

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003

Oleh:

Yohana Rista Novita Nainggolan ¹⁾

Mika Uli Sitorus ²⁾

Mhf. Taufiqurrahman ³⁾

Jaminuddin Marbun ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-mail:

yohanarnainggolan11@gmail.com ¹⁾

Mikaulisitorus97@gmail.com ²⁾

Mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id ³⁾

jaminuddinmarbun@yahoo.co.id ⁴⁾

ABSTRACT

This research is a legal guarantee for workers who get a disaster in the workers. The reason for doing this exploration is to find out the commitment of superiors to workers who experience work accidents and to find out the types of guarantees for workers who take care of businesses that experience work accidents. Workers in completing the work requested by the organization/business definitely have risks that can cause work accidents. Work accidents experienced by workers in a business relationship can result in injury to experts and death. To answer the problem, the strategy adopted for this thesis is a library research technique, namely research directed by the library, where information is obtained by reading, concentrating on regulations and guidelines, magazine composition, logical works, work arrangements, web and others as currently available in the Library. Judging from the strategy used, the consequences of this study indicate that the company's commitment to workers who experience work accidents is to report these accidents to PT. BPJS prepares documents that have been determined by the BPJS office to at the same time request reimbursement of costs for paying premiums. If a company has not participated in the JAMSOSTEK program, business visionaries are still responsible for replacing/paying remuneration as specified in the material regulations or in the agreed working understanding. Furthermore, the types of guarantees for workers who experience work accidents are types of monetary guarantees, social security and special guarantees.

Keywords: *Workers, Child Protection, Work Accidents*

ABSTRAK

Penelitian ini adalah jaminan yang sah untuk pekerja yang mendapatkan musibah dalam pekerja. Alasan dilakukannya eksplorasi ini adalah untuk mengetahui komitmen atasan terhadap buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan untuk mengetahui jenis jaminan bagi buruh yang mengurus usaha yang mengalami kecelakaan kerja. Buruh dalam menyelesaikan pekerjaan yang diminta oleh organisasi/usaha pasti memiliki pertaruhan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang dialami oleh buruh dalam suatu hubungan usaha dapat mengakibatkan cedera pada tenaga ahli dan meninggal dunia. Untuk menjawab permasalahan, Strategi yang dilakukan terhadap skripsi ini merupakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang diarahkan oleh perpustakaan, dimana informasi diperoleh dengan membaca, berkonsentrasi pada peraturan dan pedoman, komposisi majalah, karya logis, pengaturan kerja, web dan lain-lain seperti yang tersedia saat ini di Perpustakaan. Dilihat dari strategi yang digunakan, konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah untuk

melaporkan kecelakaan tersebut terhadap PT. BPJS menyiapkan suatu dokumen-dokumen yang telah ditetapkan oleh kantor BPJS untuk sekaligus memohon pengganti biaya yang membayar premi. Apabila suatu perusahaan belum mengikuti Dalam program JAMSOSTEK, visioner bisnis masih bertanggung jawab untuk mengganti/membayar remunerasi sebesar yang ditentukan dalam peraturan materi atau dalam pemahaman kerja yang telah disepakati. Selanjutnya, jenis jaminan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah jenis jaminan moneter, jaminan sosial dan jaminan khusus.

Kata Kunci: Pekerja, Perlindungan Anak, Kecelakaan Kerja

1. PENDAHULUAN

a. Tentang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan penting bagi kerja pembinaan SDM sebagai bagian tak terpisahkan dari UUD 1945, yang mengharapkan suatu terwujudnya masyarakat adil dan makmur, dukungan buruh dalam perbaikan masyarakat semakin luas, ditambah dengan berbagai kesulitan dan bahaya yang dihadapinya. Selanjutnya, penting bagi buruh untuk diberikan keamanan, dukungan dan peningkatan bantuan pemerintah sehingga mereka benar-benar ingin meningkatkan efisiensi publik.

Kehadiran organisasi dalam rangka peningkatan di bidang penyediaan tenaga kerja ditandai dengan cepatnya jumlah perwakilan/buruh di dalam organisasi. Organisasi sebagai bisnis wajib memenuhi hak-hak istimewa para ahli/perwakilan, begitu pula sebaliknya, para pekerja/perwakilan wajib memenuhi komitmen yang ada di dalam organisasi dalam melakukan butir-butir dalam pemahaman kerja.

Dengan organisasi atau atasan yang berisi keadaan kerja, hak istimewa dan komitmen pertemuan yang telah diselesaikan oleh spesialis/perwakilan dan organisasi tidak boleh bergumul dengan peraturan dan pedoman material.

Dari kesepahaman pekerjaan yang disepakati, itu akan memunculkan peluang dan tanggung jawab masing-masing pihak, misalnya hak kerja/perwakilan yang mendapat upah menjadi anggota Jamsostek, mendapatkan K3 (kata terkait keamanan dan kesejahteraan). Selain itu, organisasi memiliki hak istimewa untuk mendapatkan konsekuensi dari pekerjaan

yang dilakukan oleh buruh. Memberikan permintaan kepada pekerja. Dapatkan remunerasi ketika buruh mengabaikan pedoman yang membuat kemalangan organisasi.

Bahaya yang menimpa buruh dapat terjadi kapan saja baik pada saat bekerja maupun di luar jam kerja atas permintaan organisasi. Bahaya yang menimpa buruh dapat menyebabkan cacat setengah jalan, ketidakmampuan jangka panjang, bahkan kematian. Pada masa sekarang inovasi mutakhir, pemanfaatan mesin, perangkat dan perangkat keras serta pemanfaatan bahan berbahaya dalam organisasi berkembang.

Ini menyiratkan bahwa hal itu akan memperluas kuantitas risiko di lingkungan kerja, mempengaruhi jumlah dan realitas kecelakaan kerja dan penyakit terkait kata. Dengan cara ini, jika terjadi kecelakaan kerja, organisasi harus fokus pada keamanan kerja terhadap pekerjaan

Dengan itu pekerja yang Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **"Perlindungan Hukum Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang RI NO. 13 Tahun 2003"**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai, itu adalah "setiap orang dapat mengurus bisnis untuk mengirimkan tenaga kerja dan produk baik untuk mengatasi masalah mereka sendiri dan kebutuhan daerah setempat".

Sebagaimana dikemukakan oleh Simanjuntak Payaman, yang menyatakan suatu pemikiran penawaran tenaga kerja (labor) mencakup penduduk yang sedang

atau bergantian mencari pekerjaan, dan yang membuat posisi yang berbeda.

a. Pihak-pihak Yang Terkait Dalam Ketenagakerjaan

Mereka yang berhubungan dengan bisnis seperti buruh, manajer /organisasi. Sebagian dari kumpulan di atas juga dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Pekerja

Buruh adalah perwakilan yang diberikan pekerjaan sesuai dengan kapasitasnya dan disepakati dalam suatu kesepakatan kerja, dimana kesepakatan tersebut telah disepakati dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga setiap tenaga ahli menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan tersebut, kebebasan dan komitmen. buruh meliputi:

- a.) Berhak menerima upah.
- b.) Memenuhi suatu syarat untuk liburan/istirahat. Perusahaan memiliki pilihan untuk mendapatkan perawatan dan terapi, perusahaan berkewajiban untuk menangani pertimbangan/terapi bagi pekerja yang lemah, jaminan untuk spesialis yang dimusnahkan, kecelakaan.

b. Manajer/Bisnis

Sehubungan dengan hal tersebut Undang-Undang menjelaskan pengertian pengusaha yakni:

- 1.) 1) Setiap jenis usaha baik yang sah maupun tidak yang menggunakan tenaga kerja yang dirancang untuk mencari keuntungan atau tidak, mempunyai tempat pada suatu organisasi, perkumpulan atau unsur yang berpotensi halal, baik secara diam-diam maupun tanpa henti yang dimiliki oleh Express yang menggunakan tenaga kerja dalam struktur apapun.

c. Pemerintah

Memenuhi adanya syarat untuk tamasya/istirahat. Rumah sakit memiliki pilihan untuk mencari pengobatan dan pengobatan.

Ada beberapa pokok pengawasan ketenagakerjaan, yakni:

1. Jelas melihat, membedah dan memeriksa sendiri apakah pedoman kerja tindakan telah dibuat, dan jika tidak menemukan cara yang masuk akal untuk menjamin pelaksanaannya
2. Menggali keberadaan kondisi kerja dan selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk perencanaan peraturan dan pedoman kerja serta harapan pemerintah

3. Hubungan Kerja

a. Definisi Hubungan Kerja

Sementara itu, terungkap bahwa hubungan bisnis adalah hubungan antara visioner bisnis dan ahli/pekerja materi sejauh pemahaman kerja yang memiliki bagian pekerjaan, upah, dan perintah. Sejauh pekerjaan digunakan untuk tugas yang membawa uang tunai kepada seseorang.

b. Janji Kerja

1. Pengertian Perjanjian kerja

Mengenai penyediaan tenaga kerja menjelaskan penjelasan dari pengertian kerja yaitu pengaturan tugas spesialis/pekerja juga seorang pengusaha atau bos yang menjabarkan keadaan kerja, hak istimewa dan komitmen dari pertemuan.

Jenis-jenis perjanjian kerja

Macam-macam pengaturan kerja adalah sebagai berikut:

a) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

(PKWT) adalah pemikiran yang berfungsi antara ahli/pekerja subjek dan seorang visioner bisnis untuk mencirikan hubungan yang bekerja untuk periode tertentu atau untuk spesialis tertentu.

b) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

PKWTT yaitu pengertian kerja yang samar dan tahan lama. PKWTT mungkin menunjukkan masa percobaan selama 3 (90 hari) atau disebut masa

persiapan. Selama jangka waktu uji coba, asosiasi berkewajiban untuk membayar kompensasi kerja tanpa henti tidak boleh lebih rendah dari upah paling rendah yang diizinkan oleh peraturan. Makna suatu karya dibuat dalam bentuk cetakan, dalam hal dibuat secara lisan, pengusaha wajib membuat surat kesepahaman untuk master/ahli yang bersangkutan.

b. Tentang Kecelakaan Kerja

1. Penjelasan Terhadap Kejadian Kerja

Sesuai pensiun yang dikelola Pemerintah untuk Buruh, "Kata-kata kecelakaan yang terjadi dan berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul dari hubungan kerja, serta kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja, dan kembali melalui jalan yang mungkin atau dapat diterima Model-model berhubungan dengan kecelakaan kerja bisa digambarkan dalam lebih dari satu cara, yaitu:

- a. Perwakilan yang sakit saat menyelesaikan pekerjaan dianggap sebagai kecelakaan kerja
- b. Penyakit yang muncul karena hubungan kerja dipandang sebagai musibah bagi buruh
- c. Perwakilan yang meninggal saat melakukan kewajiban kerja dianggap sebagai kecelakaan kerja.

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja

Jaminan terhadap kecelakaan kerja yang menyatakan bahwa untuk menjaga kesejahteraan pekerja/buruh untuk meningkatkan efisiensi kerja yang ideal, keamanan dan kesejahteraan kata terpenuhi. Menurut (Jamsostek) bahwa pensiun kerja yang dibiayai pemerintah adalah jaminan bagi buruh sebagai imbalan sebagai uang sebagai perdagangan yang tidak lengkap untuk kompensasi yang hilang atau bantuan yang tidak pantas karena kejadian atau kondisi yang dialami oleh pekerja seperti kecelakaan kerja, penyakit, kehamilan, mengandung anak, usia lanjut, sekarat."

2. Akibat Kejadian kerja

Kecelakaan karena pekerjaan merupakan kejadian yang berkesinambungan kepada hubungan kerja dalam organisasi. Hubungan bisnis juga dapat diartikan bahwa kecelakaan terjadi di tempat kerja atau selama jam kerja.

Ada tiga kumpulan kecelakaan, khususnya:

1. Kecelakaan karena pekerjaan dalam organisasi, khususnya pemusnahan mesin, peralatan, dan material lainnya
2. Kecelakaan lalu lintas seperti terjadinya kecelakaan berkendaraan bermotor pada saat melintasi jalan raya
3. Kecelakaan dirumah seperti terjadinya badan karyawan tidak enak (demam) dll

3. Macam-macam Ganti Kerugian atau Jaminan Kecelakaan Kerja

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Pemerintah atas Pensiun Buruh "Kecelakaan kata merupakan peristiwa yang berlangsung di suatu bidang bisnis, dan pedoman Peraturan informal tentang Pelaksanaan Proyek.

Pembantu pensiunan Federal Buruh dan berapa banyak manfaat perlindungan kecelakaan kerja.

Remunerasi sebentar tidak mampu bekerja

Buruh yang terkena dampak kecelakaan kerja dan terpaksa dirawat inap akan mendapat imbalan/tunjangan, jika tenaga ahli tidak bermanfaat dan tenaganya belum pulih untuk bekerja, maka manfaatnya akan berkurang. Sejauh memutuskan apakah seorang spesialis dapat bekerja lagi, setelah kecelakaan, tentu saja, administrasi penasihat spesialis diperlukan.

1. Ketidakkampuan pecahan membayar untuk selamanya Remunerasi untuk pekerjaan yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan tenaga ahli tersebut tidak dapat bekerja sepanjang waktu, tidak sepenuhnya diatur secara tuntas dalam peraturan yang berlaku.

2. Santunan cacat total untuk selamanya baik fisik maupun mental

Kecelakaan yang menyebabkan pekerja cacat total untuk selamanya dan pekerja secara terus-menerus memerlukan bantuan orang lain bagi dirinya maka besar santunannya yang telah ditetapkan undang-undang.

3. Santunan cacat total untuk selamanya dibayarkan secara (lumpsum) dan secara berkala besarnya santunan adalah:

Jaminan terhadap kecelakaan kerja menyatakan bahwa untuk menjaga kesejahteraan pekerja/buruh untuk meningkatkan efisiensi kerja yang ideal, keamanan dan kesejahteraan kata terpenuhi. Menurut Pemerintah Pensiun Tenaga Kerja (Jamsostek), bahwa pensiun yang dikelola pemerintah bagi pekerja adalah jaminan bagi pekerja sebagai pembayaran tunai sebagai pengganti sebagian dari gaji yang hilang atau yang sedikit membantu pada suatu kesempatan.

3. METODE PENELITIAN

Strategi yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah normalisasi penilaian nyata. Ide penelitian yang digunakan adalah eksplorasi pencerahan yang berarti menggambarkan secara tepat kualitas individu, kondisi, efek samping atau kumpulan tertentu atau untuk memutuskan penyebaran efek insidental atau untuk menyimpulkan apakah ada hubungan antara efek samping dan perbedaan efek samping di mata publik.

Informasi yang dilakukan dalam resensi adalah informasi opsional, diperoleh dari penelitian kepustakaan, termasuk catatan resmi, buku-buku, hasil penelitian tentang jenis laporan, dll, oleh karena itu, informasi opsional yang digunakan dalam penelitian ini terbuat dari:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan yakni, tentang BPJS

(Badan penyelenggara Jaminan Sosial), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang perubahan kelima Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.

a. Bahan Hukum Sekunder

Mengatasi semua distribusi tentang hukum yang bukan laporan resmi. Distribusi peraturan mencakup bahan bacaan, majalah, buku harian yang sah, komentar tentang pilihan pengadilan, makalah logis, web, pengaturan kerja, dan berbagai laporan terkait dengan pemeriksaan ini.

b. Bahan hukum tersier

Bahan sah tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan-bahan penting yang halal atau bahan-bahan tambahan yang halal yang diperoleh dari referensi kata, buku-buku referensi, dan lain-lain. masalah-masalah yang sedang dihadapi dan diorganisir, menghasilkan suatu tatanan yang sesuai dengan masalah-masalah dalam tinjauan ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003

Pada dasarnya pedoman kerja telah mengarahkan pada hal-hal yang menjadi jaminan terjadinya kecelakaan kerja. Asuransi kecelakaan kerja merupakan kewajiban kepala bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

(BPJS) Penyediaan Tenaga Kerja dengan cara bergabung: "Copy Kartu Anggota, Surat Keterangan Dokter Spesialis atau Konsultan Spesialis untuk mengetahui tingkat kecacatan yang dialami oleh tenaga kerja, Kwitansi biaya klinik dan transportasi.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut UU RI No 13 Tahun 2003

1. Bentuk Perlindungan Upah

Ketentuan upah secara tegas

dipahami tentang Tenaga Kerja yang membaca dengan teliti: setiap spesialis/pekerjaan memiliki pilihan untuk mendapatkan bayaran yang memenuhi kehidupan yang adil bagi umat manusia.

Untuk menetapkan kompensasi, bos tidak boleh menetapkan kompensasi di bawah gaji terendah yang diizinkan oleh hukum. Upah terendah yang diizinkan oleh undang-undang adalah upah paling rendah yang terdiri dari upah esensial termasuk tunjangan tetap. Gaji terendah yang diizinkan oleh hukum terdiri dari:

1. Upah minimum provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten disatu provinsi.
2. Upah minimum kabupaten kota, yaitu upah minimum yang berlaku didaerah kabupaten kota. Berdasarkan upah minimum, bahwa upah minimum kota Medan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu upah minimum regional Rp 1.375.000,-/bulan
3. Upah minimum sektoral provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral diseluruh kabupaten\kota disatu provinsi.
4. Upah minimum sektoral kabupaten\kota (UMS Kabupaten\Kota) yaitu upah minimum disatu sektoral kabupaten kota. Setiap pekerja\ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan.

Secara hipotesis ada tiga macam asuransi kerja, yaitu :

1. Penegakan sosial atau kesehatan kerja
Perlindungan pelayanan medis adalah jaminan atas upaya untuk bertahan hidup dan mencegah kondisi medis yang memerlukan penilaian, terapi.

C. Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Keselamatan dan

5. SIMPULAN

A. SIMPULAN

1. Komitmen manajer terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang diindikasikan oleh bisnis adalah: Komitmen organisasi untuk menjamin keamanan kerja adalah kewajiban organisasi untuk memilah dan menjaga

ruangan, perangkat, dan tempat mereka mengurus bisnis. Setiap spesialis atau pekerja memiliki hak istimewa untuk mendapatkan keamanan untuk: Keamanan dan kesejahteraan terkait kata, Moral dan konvensionalitas. Keamanan dan kesejahteraan terkait kata sangat penting untuk kerangka kerja administrasi umum organisasi yang mencakup desain, asosiasi, pengaturan, pelaksanaan, kewajiban, metode, siklus, dan aset yang diperlukan untuk kemajuan pelaksanaan, pencapaian sehubungan dengan perjudian dengan kontrol yang terkait dengan latihan kerja, untuk membuat lingkungan kerja yang menyenangkan, mahir dan bermanfaat. Terlebih lagi, Administrasi diharapkan untuk Laporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya, kepada otoritas yang dipilih oleh Pendeta Tenaga Kerja dan sistem untuk merinci dan pemeriksaan kecelakaan oleh perwakilan, mengingat untuk bagian 1, diatur oleh peraturan dan pedoman.

2. Bentuk perlindungan hukum pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 yaitu: “Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang dioptimal diselenggarakan untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja yang berguna untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, untuk memperoleh pendapatan untuk bisa memenuhi kehidupan yang baik bagi manusia yakni upah pekerja tidak dibawah upah minimum regional.
3. Pelaksanaan pengamanan kerja terhadap kesejahteraan dan kesejahteraan terkait kata dalam suatu organisasi adalah dengan memberikan arahan kepada pekerja sesuai kebutuhan K3 dan mencegah kecelakaan kerja yang dapat muncul di lingkungan kerja dan secara terus menerus menggunakan

alat pelindung diri (APD) bagi pekerja, sehingga menghubungkan dengan pengaturan peraturan dan pedoman khusus tentang keamanan dan kesejahteraan kata. Hal itu tertuang dalam pasal 86(1) tentang bisnis.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Chairuddin K, Nasution, *Beberapa Masalah Mengenai Hukum Perburuhan dan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P3)*, Jakarta, 2003.
- Djumadi, *Hukum Perburuan, Edisi Revisi*, PT Rahagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kartasapoetra G, *Hukum Perburuan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Halim Ridwan, *Pengantar Hukum Perburuan*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Halili Toha, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Findo persada, Husni lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGra, Jakarta, 2003.
- , PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Halim, Ridwan A. *Pengantar Hukum Perburuan*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Muljadi Kartini dan Widjaj, *Gunawan Perikatan Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Bandung, mandar maju, 2004.
- Marbun, Jaminuddin, *Pengantar Hubungan Industrial Di Indonesia*, USUpress, Medan 2022

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja.

Undang-Undang No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, cv Eko Jaya, Jakarta, 2003.

Undang-Undang No 11 Tahun 2011 Tentang Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS).

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja

C. Internet

- <https://www.cnnindonesia.com>, 21 juni 2022 pukul 12.40 wib
- <http://jurnal.poltekkespadang.ac.id/ojs/index.php/jsm>, 21 juni 2022 pukul 13.50 wib
- <http://healthsafetyprotection.com> 17 juni 2022 pukul 10.00